

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

A. Simpulan

Pada bagian ini dipaparkan mengenai hasil temuan dalam penelitian yang telah dilakukan terhadap 20 data tuturan yang terdapat dalam cuitan dan kolom komentar pemilik akun Twitter @Migran_TV_7777. Hasil temuan didasarkan pada rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu (1) daya ilokusi yang diduga merupakan tindak pencemaran nama baik terhadap Iriana Joko Widodo dalam cuitan di akun Twitter @Migran_TV_7777; (2) implikatur tuturan yang diduga merupakan tindak pencemaran nama baik terhadap Iriana Joko Widodo dalam cuitan di akun Twitter @Migran_TV_7777; (3) tingkat validitas tuturan yang diduga merupakan tindak pencemaran nama baik terhadap Iriana Joko Widodo dalam cuitan di akun Twitter @Migran_TV_7777.

- (1) Berdasarkan hasil analisis terhadap 20 tuturan pada kolom komentar cuitan pemilik akun @Migran_TV_7777, ditemukan bentuk tindak tutur ilokusi warganet terhadap Iriana Joko Widodo dalam cuitan dan kolom komentar pemilik akun Twitter @Migran_TV_7777 di antaranya melakukan tindakan menyindir, menyalahkan, menyatakan, menuduh, dan memerintah.
- (2) Ditemukan sebanyak 22 pelanggaran prinsip kerja sama dalam 20 data tuturan warganet di cuitan dan kolom komentar pemilik akun @Migran_TV_7777. Secara keseluruhan, tuturan warganet dalam cuitan dan kolom komentar pemilik akun Twitter @Migran_TV_7777 menunjukkan bahwa warganet memiliki maksud tertentu yang ingin disampaikan kepada Iriana Joko Widodo selaku mitra tutur. Berdasarkan pemaparan hasil analisis tersebut, ditemukan beberapa implikatur dalam tuturan warganet. Pertama terdapat implikatur bahwa warganet merasa tidak suka, tidak terima, kesal, dan jengkel terhadap Iriana Joko Widodo selaku mitra tutur. Hal tersebut disebabkan karena mitra tutur menggunakan tas *branded* yang dinilai tidak mencerminkan sifat sederhana dan merakyat seperti *branding* Joko Widodo saat kampanye. Kedua,

terdapat implikatur bahwa warganet berniat menyindir, mengolok-olok, menghina, dan memfitnah mitra tutur karena mitra tutur dinilai berpenampilan berlebihan dengan menggunakan tas *branded*. Mereka berasumsi bahwa mitra tutur melakukan korupsi sehingga bisa menggunakan tas *branded*. Padahal, dalam kenyataannya, pejabat negara memiliki anggaran pakaian yang dapat digunakan. Dalam kasus ini, Iriana Joko Widodo terlihat masih menggunakan pakaian dengan wajar. Hal tersebut disebabkan karena barang-barang *branded* Iriana hanya digunakan saat menghadiri acara-acara penting kenegaraan yang tentunya sangat wajar terjadi. Ketiga, terdapat implikatur bahwa warganet berniat mempengaruhi orang lain untuk berpikir negatif terhadap Iriana seperti yang dilakukan para penutur dalam cuitan di kolom komentar pemilik akun Twitter @Migran_TV_7777.

- (3) Berdasarkan hasil analisis terhadap tingkat validitas tuturan menggunakan teori *Felicity Conditions* (Syarat Validitas) ditemukan fakta bahwa penutur dalam hal ini warganet memiliki telah memenuhi syarat kewenangan (*preparatory conditions*), syarat kesungguhan (*sincerity conditions*), dan syarat dimensi tindakan (*illocutionary act*). Hal itu menunjukkan bahwa seluruh tuturan memiliki kecenderungan sebagai tindak pencemaran nama baik terhadap Iriana Joko Widodo sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (3) Juncto Pasal 45 ayat (1) UU RI No.9/2016 tentang Pembatasan UU Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

B. Implikasi

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini, dapat dibuktikan bahwa tuturan warganet dalam cuitan dan kolom komentar cuitan pemilik akun Twitter @Migran_TV_7777 mengandung pencemaran nama baik terhadap Iriana Joko Widodo. Pencemaran nama baik yang dilakukan tentunya dapat berdampak hukum. Hal tersebut membuktikan bahwa kesadaran masyarakat terhadap etika dalam bertutur di media sosial masih sangat minim walaupun telah dijabarkan pasal-pasal yang mengatur tentang etika dalam bermedia sosial serta sanksi yang akan didapatkan jika terjadi pelanggaran. Maka dari itu, dengan adanya penelitian ini diharapkan wawasan masyarakat mengenai etika bertutur dan

berkomunikasi dalam media sosial semakin terbuka. Selain itu, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan kemajuan teknologi khususnya media sosial dengan lebih bijak.

C. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah dipaparkan, saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Penelitian mengenai dugaan pencemaran nama baik terhadap Iriana Joko Widodo yang terdapat dalam kolom komentar pemilik akun @Migran_TV_7777 dalam media sosial Twitter dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian yang akan dilakukan di masa mendatang.
2. Penelitian ini dapat dijadikan bahan perbandingan dengan penelitian lain yang serupa, namun menggunakan kerangka analisis yang berbeda.
3. Dalam menyelesaikan kasus yang berkaitan dengan kebahasaan, para penegak hukum dinilai perlu melibatkan ahli bahasa sebagai saksi ahli agar kasus tersebut mendapatkan hasil dengan lebih objektif.